

A stylized graphic on a black background. On the left, a hand is shown with fingers spread, colored with a gradient from yellow at the tips to pink at the base. To the right of the hand, the text is written in a bold, yellow-green, sans-serif font. On the far left and far right, there are clusters of green leaves with yellow-green highlights, suggesting a natural or organic theme.

**KEBIJAKAN PEDOMAN
PERLINDUNGAN ANAK
BERBASIS
MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG
PENANGGULANGAN
PEKERJA ANAK**



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PENDUDUK INDONESIA



PENDUDUK

278,69 Juta Jiwa

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020,

BPS, 2023



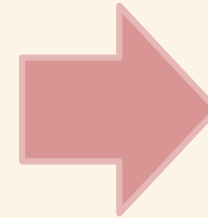
ANAK INDONESIA

79,85 Juta

(28,65%)

Termasuk AMPK

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2024



**MASA DEPAN
BANGSA
CALON
GENERASI EMAS
2045**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



Forum Anak Nasional



KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 28 B ayat 2

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

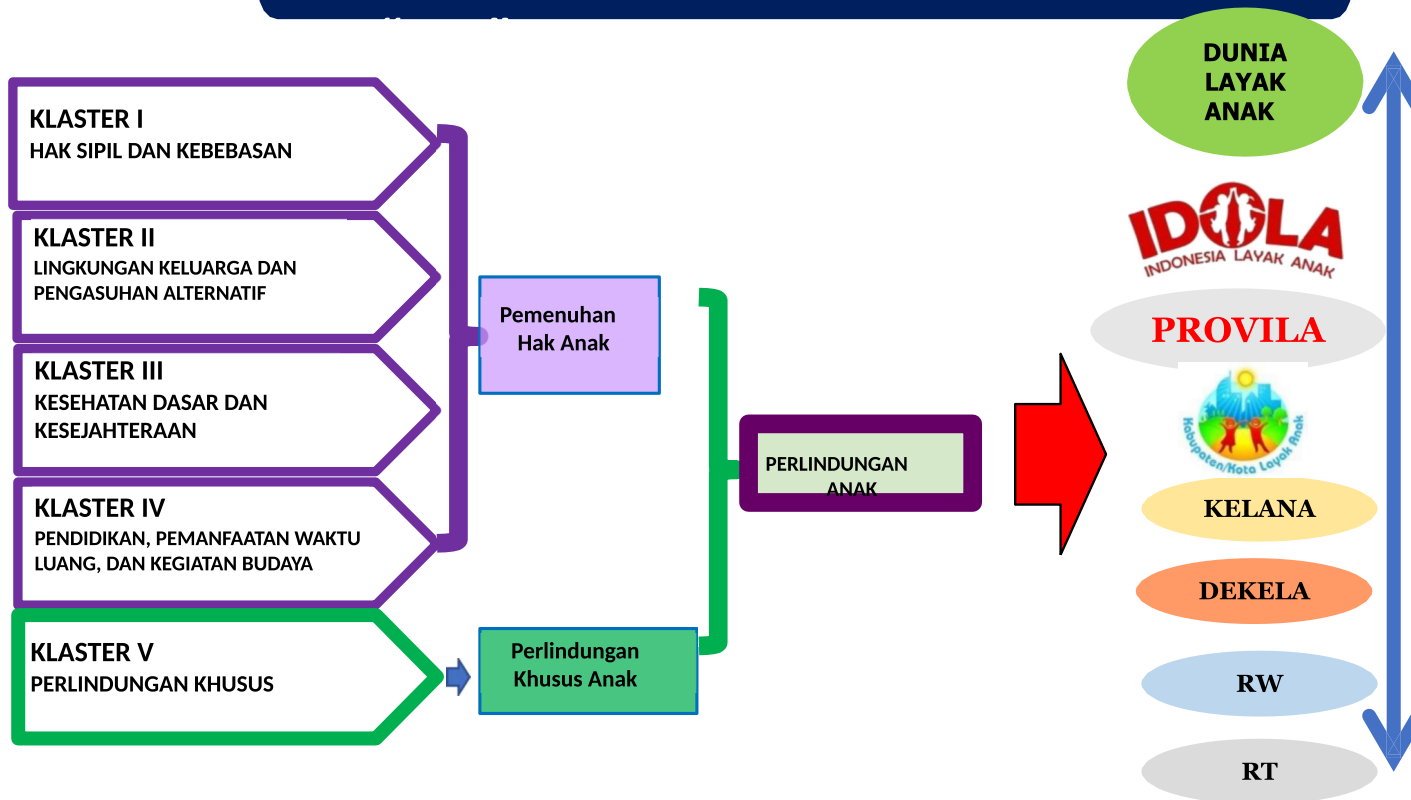
Konvensi Hak
Anak (KHA)

Keputusan
Presiden Nomor
36 Tahun 1990

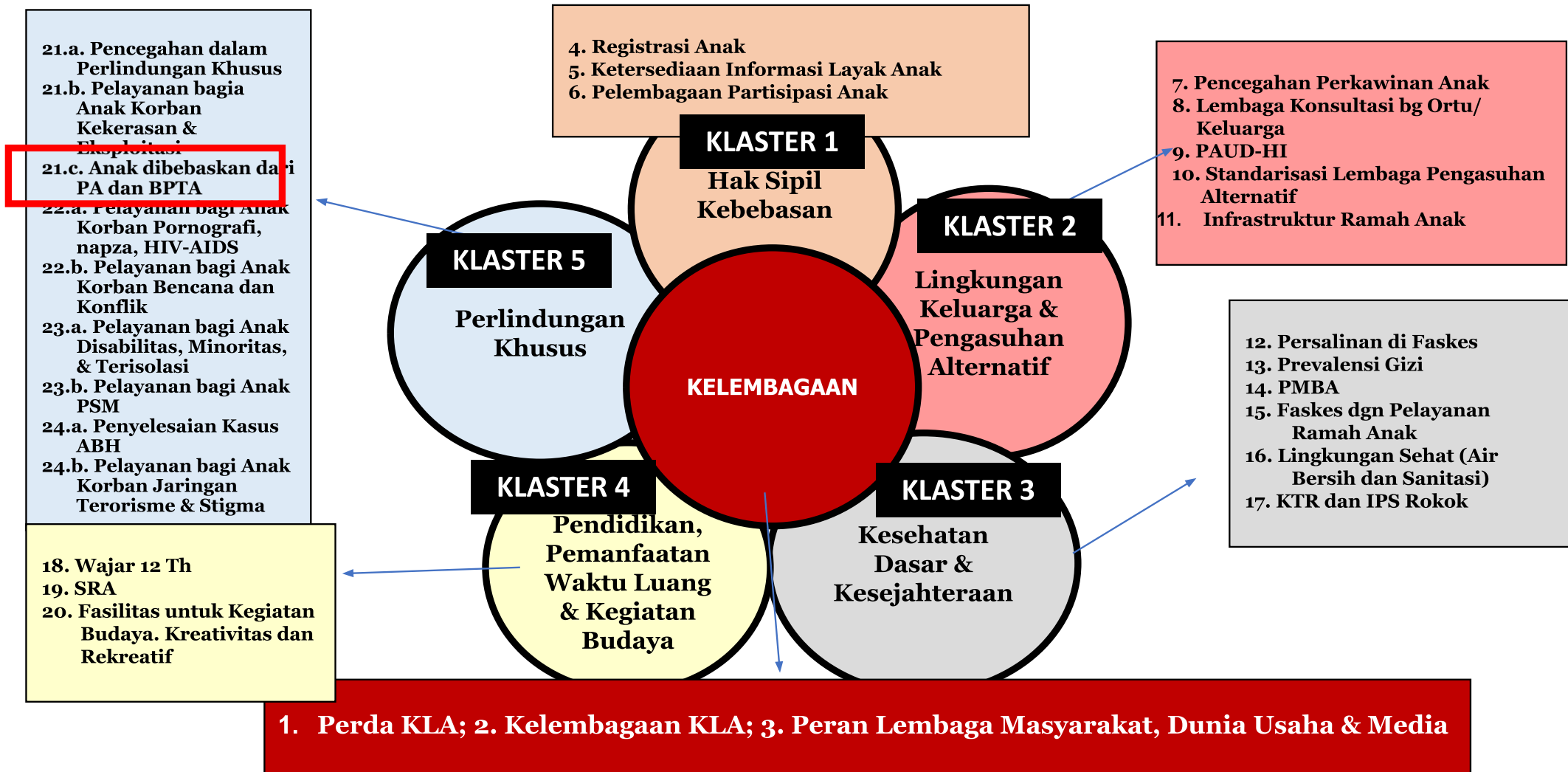
UU No. 23/2002 –
UU No.35/2014
ttg Perlindungan
Anak

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA di Era Otda Diwujudkan dalam



24 Indikator KLA



PETA JALAN (ROADMAP)

INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

LANJUTAN

Visi: Indonesia Emas Tanpa Pekerja Anak

Strategi	Kelompok Sasaran	Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahap Implementasi				Penanggung Jawab	Mitra Pelaksana
				Transisi	Tahap I	Tahap II	Tahap III		
				2023 s.d. 2024	2025 s.d. 2029	2030 s.d. 2034	2035 s.d. 2045		
TUJUAN (GOAL)	Berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap dan pada akhirnya Indonesia terbebas dari pekerja anak, secara khusus pada situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak								
Rantai pasok industri sektor pertanian, tambang, dan pariwisata, petani, buruh, pekerja, dan pemangku kepentingan di desa/kelurahan	Advokasi dan sosialisasi panduan nasional pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak	Jumlah perusahaan rantai pasok, petani, buruh, pekerja, dan pemangku kepentingan ditingkat desa/kelurahan yang tersosialisasi dan komitmen mengimplementasi kan	X	X	X			KPPPA	1. Kemnaker 2. Kemensos 3. Kementan 4. Kementerian BUMN 5. Kemenparekraf 6. KKP 7. Kemendes dan PDT 8. Kemendikbudristekdikti 9. Kemennag 10.OMS anak/pekerja anak

DEFINISI PEKERJA ANAK

Pekerja Anak adalah setiap Anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya (Permen PPA No 6 Tahun 2024)

Pekerja anak mengacu pada **eksploitasi anak melalui segala bentuk pekerjaan** yang merampas masa kanak-kanak mereka, mengganggu kemampuan mereka untuk menghadiri sekolah reguler, dan secara mental, fisik, sosial dan moral berbahaya (ILO, 2018).



KONSEP PEKERJA ANAK

20th International Conference of Labour Statisticians (2018)

Resolution IV: Resolution to amend the 18th ICLS (2008)
Resolution concerning statistics of child labor

- **Populasi target:** 5-17 tahun
- **Working children:** Semua anak berumur 5-17 yang melakukan aktivitas bekerja
- **Child labour:**
 - ✳ Anak berumur 5-17 tahun yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk
 - ✳ Anak berumur 12-14 tahun yang bekerja bukan di jenis pekerjaan "light work"
 - ✳ Anak berumur 5-11 tahun yang bekerja
 - ✳ Anak berumur 5-17 tahun yang melakukan kegiatan *hazardous unpaid household services*

Indonesia:

UU no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Anak adalah yang berumur < 18 tahun

Pasal 74 (1): Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Pasal 69: Anak berumur 13-15 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan, yaitu:

Izin ortu/wali dan perjanjian kerja antara pengusaha-ortu yang jelas

Max 3 jam sehari

Bekerja di siang hari dan di luar waktu sekolah

Menerima upah yang sesuai

Pasal 70: Bekerja karena kurikulum Pendidikan/pelatihan untuk anak ≥ 14 tahun

Pasal 71: Diperbolehkan bekerja untuk mengembangkan minat dan bakat dengan syarat izin ortu, max 3 jam sehari, dan kondisi yang tidak berbahaya

REGULASI



UU NO. 20/1999 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 138
MENGENAI BATAS USIA MINIMUM ANAK DIPERBOLEHKAN BEKERJA

UU NO. 1/2000 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 182
MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA UNTUK

UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) PADA TUJUAN 8.7, YAITU
MENGAMBIL TINDAKAN SEGERA DAN LANGKAH-LANGKAH EFEKTIF
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK (BPTA)

PERMEN PPPA NO 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN
2020-2024

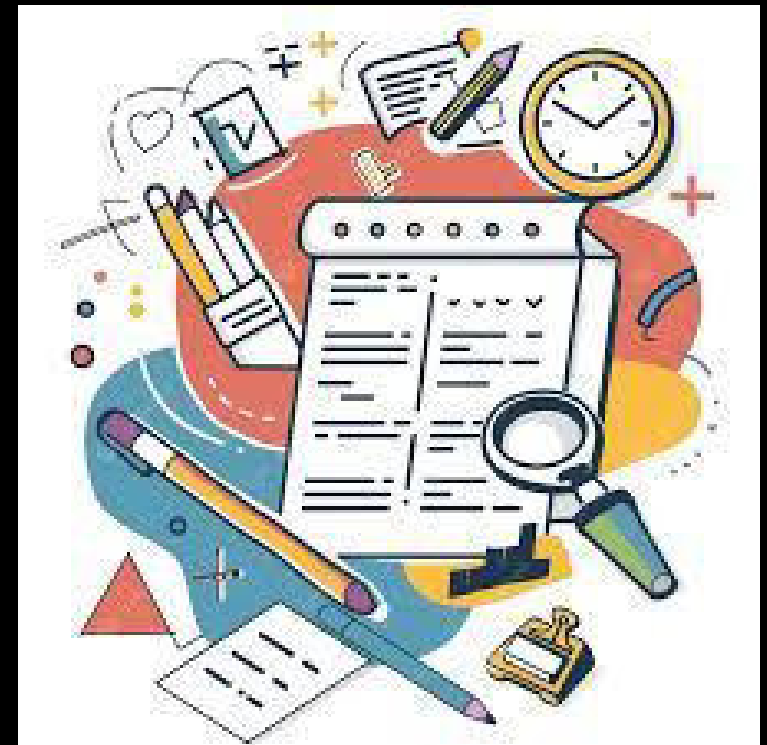
PETA JALAN BEBAS PEKERJA ANAK LANJUTAN (2023 -2045)

**PERMEN PPPA NO 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM
MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak

Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak disusun untuk:

- ★ meningkatkan pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang Pekerja Anak, kebijakan, dan upaya dalam mengatasi permasalahan Pekerja Anak;
- ★ meningkatkan peran serta Masyarakat untuk mendukung Perlindungan Anak dalam penanggulangan Pekerja Anak; dan
- ★ meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak bagi Pekerja Anak.



PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat adalah upaya Perlindungan Anak secara kolaboratif yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan Anak.

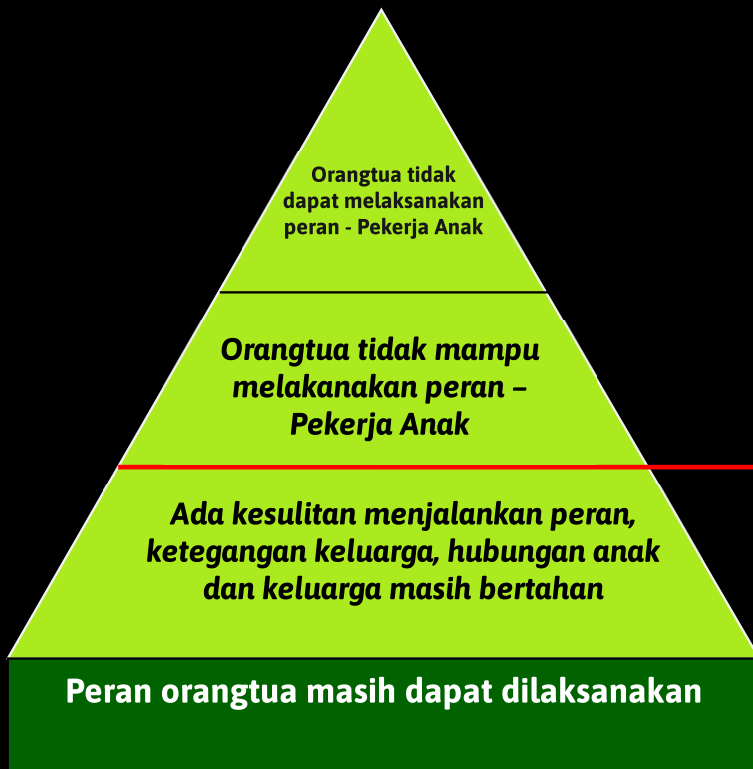
Perlindungan Anak berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak dilaksanakan melalui:

- a. Pencegahan;
- b. Pemantauan; dan
- c. Remediasi.



PENCEGAHAN, PEMANTAUAN DAN REMEDIASI PEKERJA ANAK

Tingkat Masalah



Layanan

Layanan SUBSTITUTIF/RESPONSE
solusi sistem hubungan anak dan orangtua baik temporer atau permanen.

Layanan SUPPLEMENTARY/ RESPONSE
Perlu dukungan luar untuk menjalankan peran

Layanan SUPPORTIVE/ PENCEGAHAN
Menguatkan peran orangtua, menggunakan kekuatan keluarga

Layanan PENYADARAN –
Menguatkan peran orangtua, menggunakan kekuatan keluarga

Contoh Layanan

Pemantauan dan remediasi pekerja anak – Penanganan kasus layanan psikologi, hukum, sosial.

Askes pada bantuan keuangan, pendidikan, perlindungan sosial, bantuan sosial, dsb.

Konsultasi, konseling, terapi keluarga, bimbingan masyarakat, kunjungan rumah

Penyediaan informasi, pertemuan warga, penyuluhan, kampanye, sosialisasi

PENCEGAHAN



Pencegahan dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko Anak menjadi Pekerja Anak, yang terdiri atas:

a. Pencegahan Primer;

Meningkatkan pengetahuan; kesadaran; dan kepedulian bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pelanggaran hak Anak, pemenuhan hak Anak, dan mengatasi masalah Pekerja Anak

b. Pencegahan Sekunder;

dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap keluarga yang berisiko; dan membantu intervensi dini kepada keluarga

c. Pencegahan Tersier;

dilakukan dengan cara mengurangi risiko Anak menjadi Pekerja Anak

PEMANTAUAN

Pemantauan penanggulangan pekerja anak dilaksanakan melalui proses pengamatan; pengidentifikasian; dan pencatatan.

Proses Pengamatan dilakukan dengan cara memahami dan melakukan observasi terhadap kegiatan; faktor; situasi dan kondisi; serta tempat, yang berisiko terjadinya Pekerja Anak.

Proses Pengidentifikasian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari Anak, keluarga, dan/atau pemangku kepentingan.

Pencatatan Pekerja Anak dilakukan dengan cara merekam dan mendokumentasikan hasil identifikasi yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk laporan hasil Pemantauan.



PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMANTAUAN

Masyarakat juga berperan serta melaksanakan Pemantauan dengan cara:

A. memberikan informasi mengenai dugaan Pekerja Anak kepada:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan
2. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan
3. Dinas yang membidangi urusan Perlindungan Anak
4. dan lembaga lainnya.

B. mengidentifikasi adanya dugaan Pekerja Anak.

REMEDIASI

Proses Remediasi dilaksanakan jika berdasarkan laporan hasil Pemantauan ditemukan adanya Pekerja Anak. Proses Remediasi dilakukan dengan tahapan asesmen; penyusunan rencana Remediasi; pelaksanaan Remediasi; dan monitoring dan evaluasi Remediasi.

Remediasi dapat dilakukan melalui:

- a. penarikan Pekerja Anak;
- b. perlindungan sementara;
- c. pemberian layanan sesuai kebutuhan Anak berupa:
 - 1. rehabilitasi medis;
 - 2. rehabilitasi sosial;
 - 3. akses pendidikan;
 - 4. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
 - 5. pemulangan atau reintegrasi sosial.

Remediasi sebagaimana dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES REMEDIASI

Masyarakat berperan serta melaksanakan Remediasi dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak melalui partisipasi dalam:

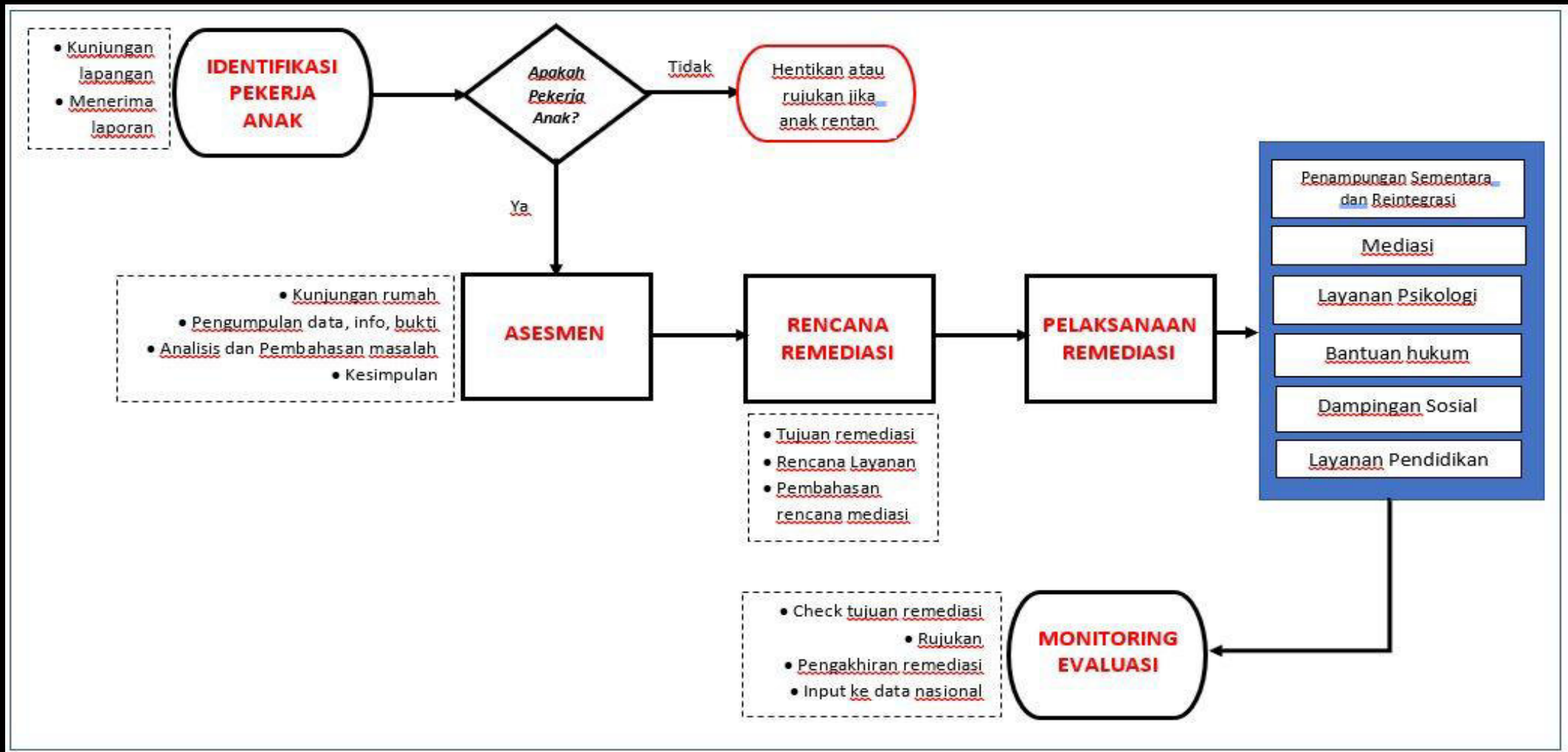
- a. melakukan asesmen;
- b. menyusun rencana Remediasi berdasarkan hasil Pemantauan;
- c. mengusulkan rencana Remediasi;
- d. membantu pelaksanaan Remediasi; dan
- e. membantu monitoring dan evaluasi.

Masyarakat dapat berkoordinasi untuk melaksanakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga secara berjenjang, melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. penyampaian pengaduan; dan
- c. pelaksanaan konsultasi dan pendampingan.

Hasil Koordinasi yang dilakukan oleh Masyarakat dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

PROSEDUR STANDAR PEMANTAUAN DAN REMEDIASI PEKERJA ANAK



**PERLINDUNGAN ANAK
TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM)**

RELAWAN SAPA

GUGUS TUGAS KLA

FORUM ANAK

**KELOMPOK
MASYARAKAT LAINNYA**

REMEDIASI

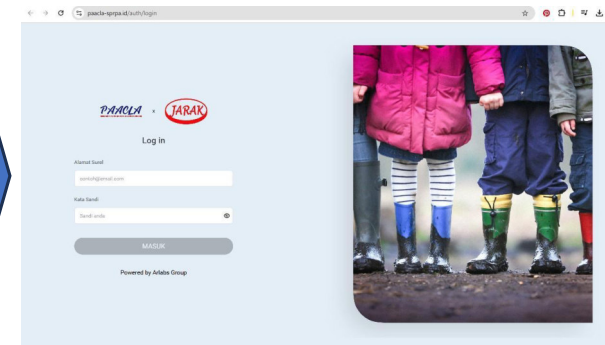
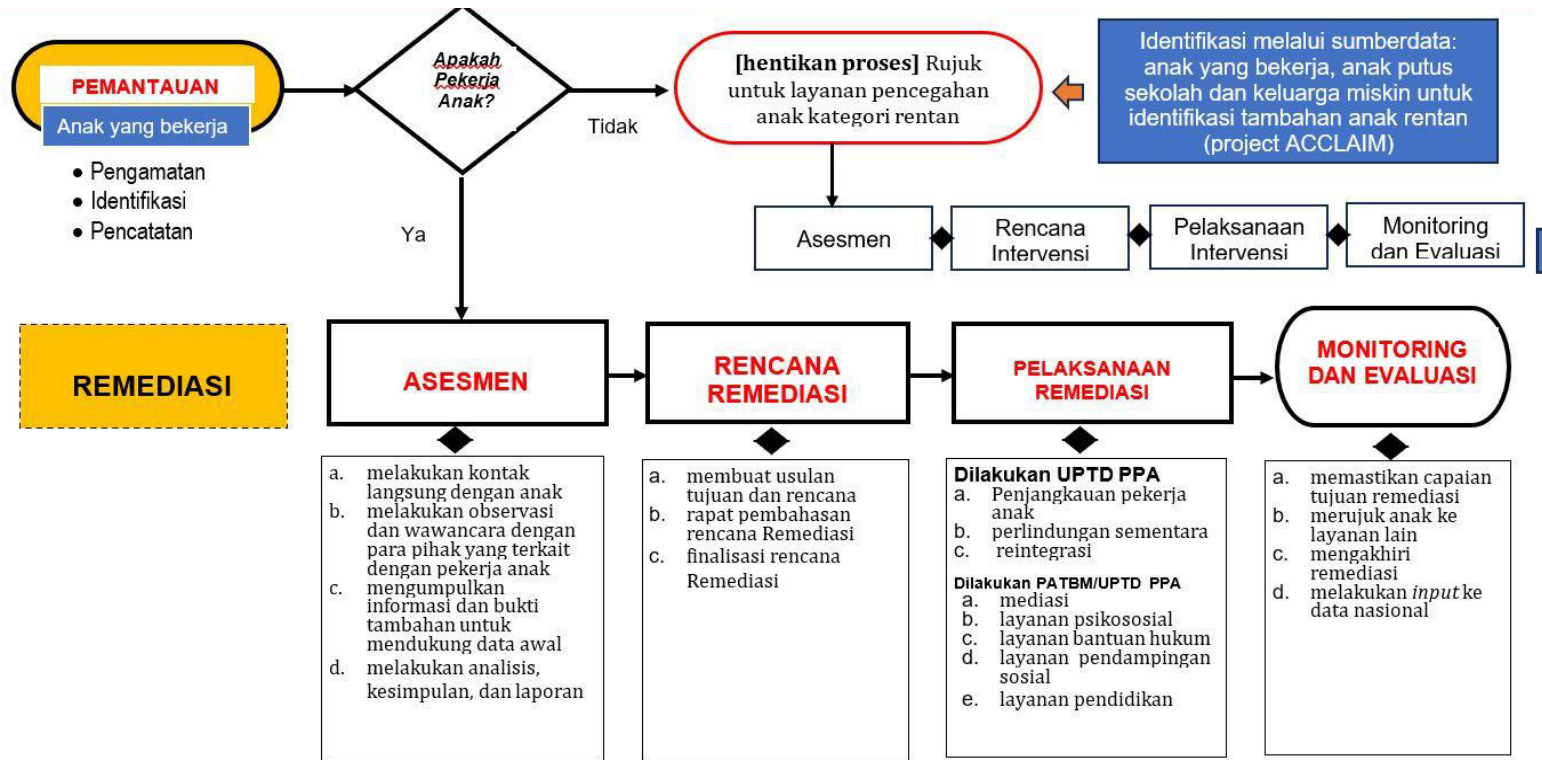
RBI

DKRPPA

KLA

Identifikasi Pekerja Anak

Proses Identifikasi Pekerja Anak menggunakan Standart Operasional Prosedur yang telah disusun berdasarkan merujuk pada Peraturan Menteri PPPA No.6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dalam Rangka Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat, dengan modifikasi sesuai konteks lapangan dan kebutuhan proyek.



Sistem Database Pekerja Anak

LOKASI PILOT PROYEK SPRPA

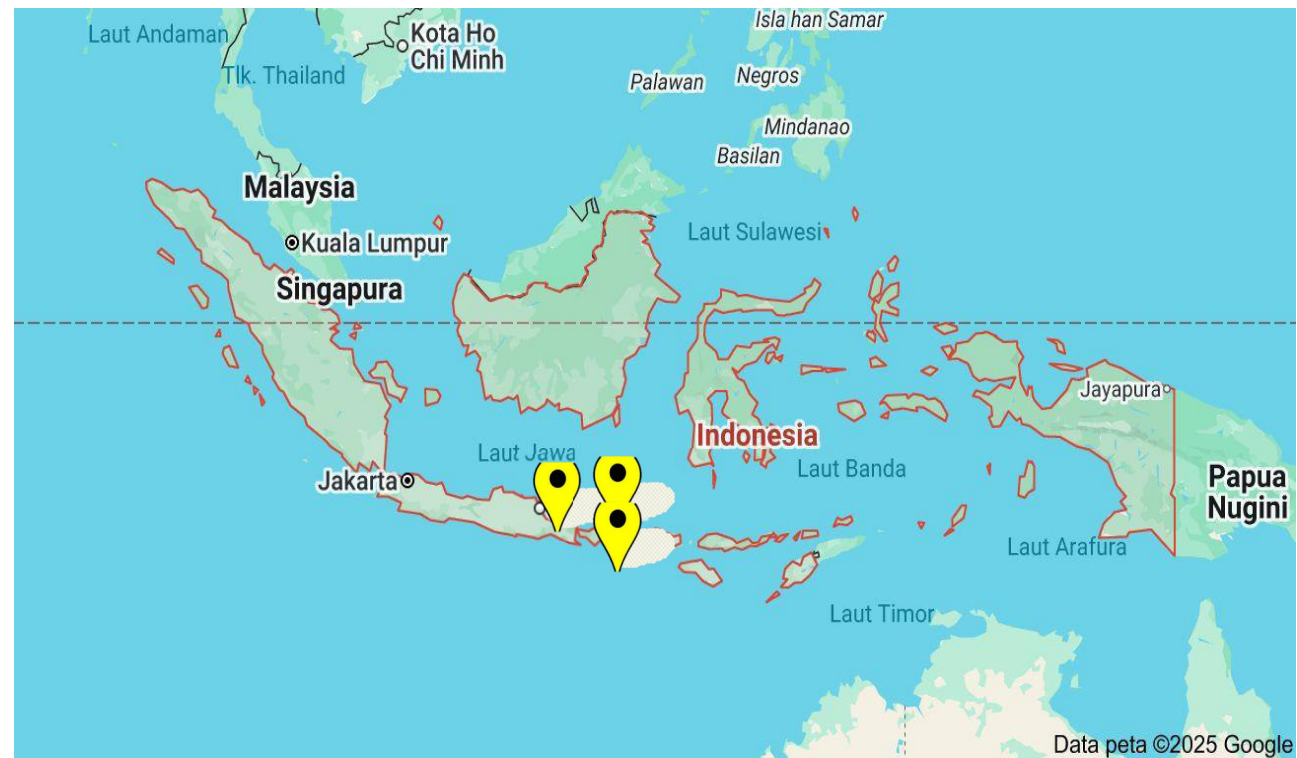
Pilot proyek SPRPA telah berhasil mengidentifikasi pekerja anak dan anak rentan, dan melakukan remediasi terhadap pekerja anak di 8 desa, yang tersebar di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Jember (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara (Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Provinsi NTB

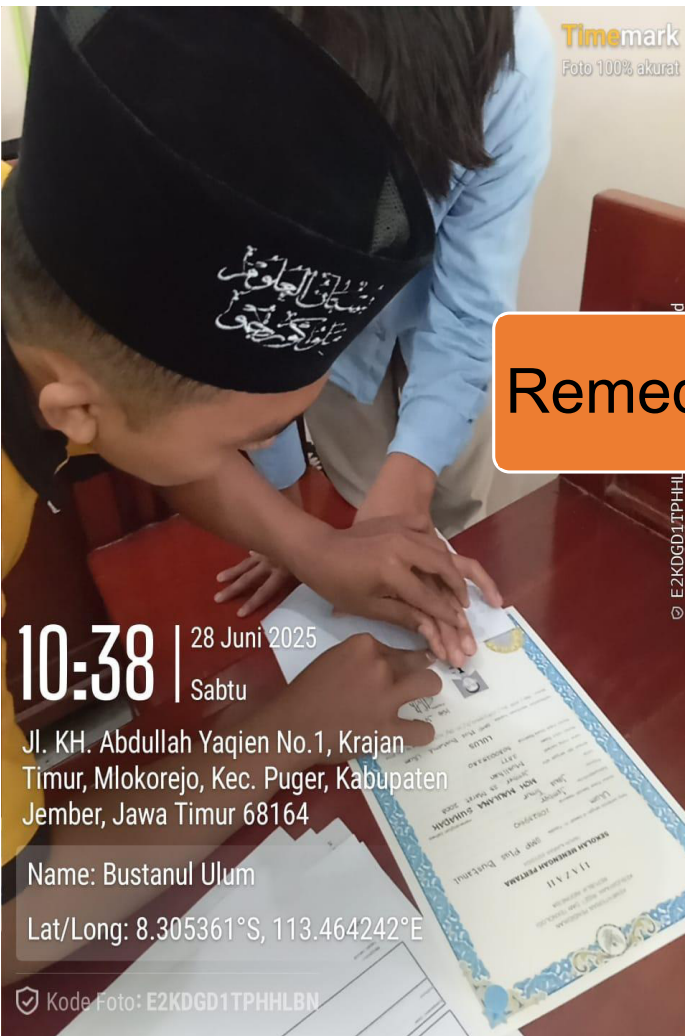
No	Kabupaten Lombok Timur		Kabupaten Lombok Utara	
	Nama Desa	Kecamatan	Nama Desa	Kecamatan
1	Pandanwangi	Jerowaru	Genggeling	Gangga
2	Borok Toyang	Sakra Barat	Selelos	Gangga

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Kesilir	Wuluhan
2	Wringintelu	Puger
3	Sukoreno	Kalisat
4	Patempuran	Kalisat



Intervensi Remediasi Pekerja Anak

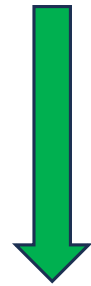


Remediasi

Memastikan anak tidak lagi sebagai Pekerja Anak

Menarik anak sepenuhnya dari dunia kerja

Penanganan kondisi kerja dari status pekerja anak menjadi bukan pekerja anak



Memberikan Akses Pendidikan

Pendidikan Formal

Mempertahankan anak tetap di sekolah

Mengembalikan anak ke Sekolah

Pendidikan Non-formal

Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket)

Vocational Training

Intervensi Pencegahan Pekerja Anak (Anak Rentan)



Pencegahan
Pekerja Anak

Layanan Kegiatan
PKM (Pusat
Kegiatan
Masyarakat)



Memberikan
Akses Pendidikan
Non-formal

Bimbingan Belajar
(belajar tambahan)

Kegiatan seni, budaya,
kreatifitas anak, dan
forum anak desa

Peningkatan pengetahuan dan
kesadaran orangtua dan Masyarakat
tentang hak anak dan isu pekerja
anak

Kelompok Belajar (Paket A,
B dan C)

Vocational
Training

Catatan Hasil keberlanjutan Piloting SPRPA



- Review Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai SOP SPRPA Nasional melalui KPPPA (pembelajaran dari piloting SPRPA)
- Pengembangan platform database pekerja anak di Tingkat desa
- Mengoperasionalkan sistem layanan rujukan remediasi pekerja anak di tingkat kabupaten dan desa
- Memobilisasasi sumber daya di luar proyek, untuk mendukung keberlanjutan layanan remediasi anak dan layanan pencegahan pekerja anak (Dana CSR, KIP, BPJS, Bantuan Sosial, layanan konseling, dan dukungan pendanaan program)
- Memperkuat koordinasi dan advokasi di tingkat kabupaten, dan desa

TERIMA KASIH



@KPPDANPA



@KPP_PA



@KEMENPPPA



@KEMEN PPPA



@KEMENPPPA.GO.ID